

PENDEKATAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KECELAKAAN LALU LIINTAS YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT

Oleh :

Washinton T.P. Sinaga¹, Mustamam², Ibnu Affan³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : washintonsinaga81@gmail.com¹, tamambar@fh.uisu.ac.id²,
ibnu.affan@fh.uisu.ac.id³

ABSTRAK

Pengendara motor di bawah umur sering dijumpai baik di kota besar maupun di pedesaan. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui konsep Non Penal atau diversifikasi terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang menyebabkan luka berat. Rumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum diversifikasi dalam sistem peradilan anak di Indonesia, bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi, bagaimana hambatan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi dan bagaimana upaya penyelesaiannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP. Hambatan pelaksanaan diversifikasi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversifikasi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat.

Kata Kunci: Diversi, Lalu Lintas, Anak.

A DIVERSION APPROACH TO CHILDREN WHO CAUSE TRAFFIC ACCIDENTS SERIOUS WOUNDS

ABSTRACT

Underage motorbike riders are often found both in big cities and in rural areas. This is interesting to discuss related to the settlement of traffic accident cases outside the court through the concept of Non Penal or diversion of traffic accident cases committed by children that cause serious injuries. The formulation of the problem in this is how to regulate diversion law in the juvenile justice system in Indonesia, how to implement diversion against children in traffic accidents at the Dairi Police, what are the obstacles to implementing diversion against children in traffic accidents at the Dairi Police and how to resolve them. Based on the results of the study that the implementation of diversion against children in traffic accidents at the Dairi Police Precinct was based on reports and

the Investigators made BAPs. seek diversion, compensation efforts experience obstacles because sometimes the two parties in terms of compensation efforts do not fulfill an agreement,

Keywords: Diversion, Traffic, Children.

A. PENDAHULUAN

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak² yang digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali. Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Anak sebagai tunas bangsa merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara, sebagai insan yang belum dapat berdiri sendiri, perlu diadakan usaha kesejahteraan anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik rohani, jasmani maupun sosial, usaha untuk mewujudkan kesejahteraan anak pertama-tama dan terutama menjadi tanggung jawab orang tua, sehingga rasa harga diri anak akan berkembang apabila mereka tahu bahwa lingkungan menghargai dan suka berbagi pengalaman dengan mereka. Tidak semua anak dapat hidup normal, tetapi banyak anak yang melakukan kenakalan dan akhirnya berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum akhirnya akan dijatuhi pidana (*straf*) atau tindakan (*maatregels*). Tingginya kasus anak yang harus berakhir di penjara, sepertinya tidak sebanding dengan keberhasilan model pemenjaraan menekankan *juvenile delinquency*. Tak aneh kalau kemudian bermunculan banyak kritik terhadap efektivitas pemenjaraan dalam menekan dan menangani kriminalitas, terlebih yang dilakukan oleh anak-anak.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua, telah membawa perubahan

sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *Juvenile Delinquency*. *Juvenile Delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda.

Anak dalam tata kehidupan masih berada dalam masa perkembangan atau pertumbuhan fisik dan mental yang belum stabil/matang. Umumnya anak mengalami krisis identitas pada tahap kehidupannya. Krisis identitas anak tergantung pada lingkungan yang ikut menentukan pembentukan identitas atau pribadinya bila lingkungan yang menentukan akan memungkinkan dia menjadi seorang yang matang pribadinya sedang lingkungan buruk biasanya mendorong ke hal-hal yang negatif. Menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas tersebut. Sistem peradilan pidana di Indonesia, bagi siapa pun yang melanggar hukum dan jika terbukti dalam persidangan maka akan diberikan sanksi hukum yang setimpal dengan perbuatannya tersebut. Kebanyakan hukum yang diberikan adalah dalam bentuk berupa pidana penjara. Seiring dengan perjalanan waktu dalam kenyataannya dewasa ini pelanggar hukum yang terdapat di dalam masyarakat tidak saja dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak.

Membicarakan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana adalah sangat peka sekali, disebabkan unsur kemanusiaan dan dalam hal ini sangat menonjol dan berperan sekali. Anak dalam perkembangannya sangat dipengaruhi lingkungannya sendiri. Prakteknya sering dilihat seorang anak dibawah umur mengendarai kendaraan bermotor baik mobil maupun sepeda motor tanpa didampingi orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang wajar dan sering sekali ditemukan seorang anak yang mengendarai kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan oleh rambu-rambu lalu lintas karena kondisi kejiwaan seorang anak masih belum stabil. Seorang anak justru akan sangat bangga dapat memacu kendaraannya secepat mungkin tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya tersebut, memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi tersebut dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang dapat membahayakan jiwanya maupun jiwa orang lain. Sikap dan tindakan anak-anak yang masih belum stabil dalam membawa kendaraan di jalan seperti ugal-ugalan, memacu kecepatan tinggi dan tidak memakai alat keselamatan di jalan raya, mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang memakan korban baik si pengendara maupun orang lain.

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai

jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka berat dan meninggal) dan harta benda. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. Suatu proses diversifikasi merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah, menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan Anak Korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan didukung oleh data empiris. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam melakukan analisa terhadap kasus (*case study*). Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum

yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis memperoleh data hasil penindakan lalu lintas yang dilakukan Satuan Lalu Lintas Polres Dairi yang terjadi selama 2 (dua) tahun terakhir, yaitu dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Berdasarkan data-data penelitian terkait penindakan pelanggaran lalu lintas di Polres Dairi dapat diketahui bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dengan memperhatikan grafik yang menurun dengan jumlah pelanggaran pada tahun 2021 ada penurunan, terjadinya penurunan atas pelanggaran yang dilakukan pengendara lalu lintas tidak terlepas dari peraturan yang diterapkan satuan lalu lintas Polres Dairi yang menindak pelanggar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan yang memberikan efek jera bagi pelanggar (pengemudi/pengguna jalan) di wilayah hukum satuan lalu lintas polres Dairi.

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan permasalahan lalu lintas baik yang bersifat preventif maupun represif. Kepolisian dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan penguatan kepada aparat kepolisian sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di jalan raya. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Dairi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur, maka terlebih dahulu dikemukakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Kenyataan sebenarnya pengemudi mengetahui dan sadar akan resiko besar yang akan dihadapi apabila menjalankan kendaraan yang melebihi kecepatan maksimal secara tidak berhati-hati, akan tetapi mereka tetap melakukannya juga. Keadaan demikianlah yang lebih seksama. Umumnya identifikasi masalah-

masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu-lintas, dan masalah lalu-lintas itu, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu-lintas, pelanggaran lalu-lintas, kecelakaan lalu-lintas kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu mungkin gerak kendaraan berhenti sama sekali. Pelanggaran lalu-lintas mungkin terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. Ada pelanggaran yang tidak menimbulkan kecelakaan dan ada juga yang menimbulkan kecelakaan. Namun yang perlu mendapat penanganan intensif adalah pelanggaran yang menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial.

Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi dimana terlibatnya kendaraan bermotor di jalan umum dan di dalamnya terlibat manusia, yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan benda dan biaya kerugian. Salah satu tugas polisi adalah memberantas atau menekan kejahatan dalam bentuk apapun juga, yang mengganggu keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Orientasi pada tugas merupakan motivasi untuk melakukan sesuatu atau beraksi. Motivasi itu disertai keinginan kuat untuk menyelesaikan tugas secara efektif dan efisien. Disiplin mengakibatkan orientasi pada tugas dilaksanakan secara berlebihan, ajaran yang telah melembaga bahwa perintah harus dilaksanakan merupakan salah satu penyebab bahwa orientasi pada tugas kadang-kadang ditafsirkan secara mutlak.

Keadaan yang lebih berbahaya lagi adalah apabila orientasi pada tugas utama dilandaskan pada penggunaan kekerasan secara sah. Polisi adalah penegak hukum yang diberi wewenang (sah) untuk melakukan kekerasan dan menggunakan senjata pada saat-saat tertentu. Tetapi terakdang wewenangnya ini sering disalahgunakan oleh polisi itu sendiri. Polisi adalah alat pengaman negara dan alat pelindung masyarakat menjadi takut dan benci pada polisi.

Penyebab lain timbulnya kecelakaan dapat dibuktikan dengan parkir yang tidak pada tempatnya. Padahal sudah jelas ada tanda larangan parkir tapi masyarakat tidak mengindahkan larangan tersebut malahan memarkirkan kendaraan yang bukan pada tempatnya. Hal ini kesalahan bukan terletak pada posisi tapi mentalitas masyarakatnya yang rendah sehingga menimbulkan ketidaklancaran berlalu lintas, hanya karena satu orang yang tidak mematuhi peraturan semuanya menjadi ikut-ikutan. Jadi dalam hal ini masyarakat harus memiliki tingkat kesadaran yang tinggi dalam hal berkendara agar terciptanya ketertiban dan keamanan dalam berlalu-lintas, karena dari kesadaran masyarakatlah maka kelancaran lalu-lintas dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan faktor-faktor terjadinya kecelakaan lalu lintas dan dihubungkan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Kepolisian Satuan Lalu Lintas

Polres Dairi, maka kebijakan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Polres Dairi dalam mencegah tindak pidana lalu lintas dilakukan oleh anak dibawah umur, berdasarkan hasil temuan peneliti di lapangan, penyelesaian perkara tersebut bisa dilakukan melalui mediasi atau lebih dikenal dengan istilah *Alternatife Dispute Resolution* (ADR).

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian baik harta maupun nyawa. Kerugian terjadi tidak hanya kerugian yang dialami korban, melainkan pelaku juga mengalaminya. Penyebab kecelakaan lalu lintas, mayoritas disebabkan oleh kesalahan faktor manusia (*human error*). Beberapa di antaranya seperti kurang berhati-hati, kurang konsentrasi, dan kelelahan. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut berkaitan atau saling menunjang bagi terjadinya kecelakaan. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas. Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan materi. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih terdapat masalah-masalah di jalan raya yang sulit untuk ditanggulangi. Dicoba untuk menelaah penegakan hukum di jalan raya dengan meninjau aspek-aspek sosiologisnya.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum, yang berarti mengetahui tentang hukum. Penegak hukum adalah mereka yang langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam proses penegakan hukum. Penegak hukum tersebut menyerasikan antara lain, kaedah dan perilaku. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi Pemerintah Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat". Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan. Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah dan sebagai penindak dalam fungsi sebagai penegak hukum lalu lintas di jalan raya. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan untuk melengkapi segitiga pengaman) dan fungsi *bestuur* khususnya dalam hal perizinan (seperti mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).

Berdasarkan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, lancar dan tertib, maka pengguna jalan harus memenuhi sejumlah persyaratan Teknik dan administrasi yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan memerlukan peranan polisi. Peran polisi saat ini adalah sebagai pemeliharaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas juga sebagai aparat penegak hukum. Penanganan dan penindakan pelanggaran di jalan raya merupakan tugas dan kewenangan polisi yang merupakan wujud dari upaya penegakan hukum.

Apabila dalam hukum materiil hukuman pidananya bersifat alternatif seperti pengaturan Pasal 281 jo. Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ancaman pidana bagi pengemudi yang tidak memiliki SIM berupa pidana kurungan atau denda maka hakim yang akan menentukan hukuman yang tepat dijatuhkan kepada pelanggar. Jika pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim, maka berdasar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sedangkan, jika pidana denda, dikembalikan kepada pertimbangan hakim, karena pada dasarnya dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diatur adalah jika pidana penjara kumulatif dengan pidana denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Umumnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau anak bukan didasarkan kepada motif jahat (*evil will/evil mind*), tetapi lebih kepada penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan memberikan pengertian sebagai “anak nakal” atau dengan istilah kenakalan anak (*juvenale delinquency*). Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat (*criminal*).

Penanggulangan terhadap banyaknya pengendara motor oleh anak merupakan perhatian dan tanggung jawab bersama, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam mendukung penegakan hukum berlalu lintas dengan memberikan informasi dan masukan kepada pihak kepolisian yang berkaitan dengan masalah lalu lintas dan angkutan jalan termasuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Media sosial dan aplikasi *online* dapat menjadi pilihan sarana partisipasi aktif masyarakat yang terhubung langsung dengan pihak kepolisian. Kebijakan sekolah dan perhatian keluarga juga diperlukan dalam menamankan kedisiplinan anak dan pemahaman berkendara dengan kepemilikan SIM pada batas minimum umur 17 tahun. Masalah kesadaran hukum, termasuk pula di dalam ruang lingkup permasalahan hukum dan nilai-nilai sosial. Kesadaran hukum seringkali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum. Kesadaran hukum dianggap

sebagai variabel bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variabel tergantung. Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Sehingga, dengan kata lain, kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum tertentu benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencangkup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat diupayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat disetiap tahunnya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud perkembangan teknologi yang semakin modern.

D. KESIMPULAN

Diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan pengulangan tindak pidana Dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tidak ada pembedaan proses diversinya apabila kasusnya berbeda, setiap kasus kecelakaan lalu lintas di dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik yang karena disengaja ataupun tidak disengaja, baik korban meninggal dan/atau mengalami luka ringan atau berat, semuanya dilakukan berdasarkan mekanisme diversi yang terdapat di dalam Perma No.4 Tahun 2014. Pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi didasari adanya laporan dan pihak Penyidik membuat BAP, lalu Bapas melakukan Penelitian Masyarakat (Litmas) di lingkungan rumah pelaku, Bapas mengeluarkan surat rekomendasi untuk layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada Penyidik, Penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang hasil dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya Pengadilan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan Hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas di Polres Dairi adalah kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, upaya ganti rugi mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya ganti rugi

tidak memenuhi kata sepakat, salah satu hambatan untuk pelaksanaan diversifikasi adalah tidak mempunyai orang tua karena sebagian banyak permasalahan anak yang tersangkut masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak mempunyai orang tua dan pihak kepolisian dan bapas kesulitan dalam melaksanakan diversifikasi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, HR. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta. 2009.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004.
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- AM, Idries, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan* Sagung Seto, Jakarta, 2008.
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali..*Sistem Pertanggung Jawaban pidana Perkembangan Dan Penerapan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2015
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2004.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2002.
- Atmasasmitha, Romli, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2002.
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.

- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>